

**KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

JEKI ANDRIANTO

NIM: 1717302067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H.  
SAIFUDDIN ZUHRI**

**2022**

# **KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

JEKI ANDRIANTO

NIM. 1717302067

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Selama masa pandemi Covid-19 anak yang lebih sering berada dirumah seharusnya lebih merasakan rasa aman bersama keluarga bukan merasakan sebaliknya. Hal tersebut menjadikan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi anak. Menurut data di Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap pada Tahun 2019 ada 70 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban 87 anak, sedangkan pada Tahun 2020 ada 76 kasus dengan korban 127 anak. Sehingga jika dilihat berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan 8,57% kasus dan 45,97% korban anak pada Tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empiris karena dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap masalah kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anggota P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap dan anak korban kekerasan. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada anggota P2TP2A dan korban, sumber data sekunder berasal dari buku, kitab, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap meliputi bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor pola asuh/kontrol orang tua, media sosial dan faktor stres sosial. Pada masa pandemi Covid-19 kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan dan didominasi kasus kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi sangat beragam dan kompleks. Kekerasan yang terjadi banyak dilingkup domestik artinya pelakunya mayoritas adalah orang-orang terdekat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan larangan kekerasan terhadap anak yang terdapat pada Pasal 76B, 76C, 76D, 76E, dan 76I. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Citra sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2, 15 dan pasal 59A, Pelayanan tersebut meliputi layanan pengaduan, bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Terhadap Anak, Pandemi Covid-19, Kabupaten Cilacap*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
<b>BAB PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK, PANDEMI COVID-19, DAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**


A. Kekerasan Terhadap Anak.....	20
1. Pengertian Kekerasan .....	20
2. Pengetian Kekerasan Terhadap Anak .....	21
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	24
4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak.....	29
5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak .....	36
B. Pandemi Covid-19 .....	38
1. Pengertian Pandemi Covid-19 .....	38
2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Anak.....	41
3. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19.....	42
C. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
1. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
2. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	45

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Data Penelitian .....	55

1. Data Primer .....	55
2. Data Sekunder.....	56
D. Objek Dan Subjek Penelitian.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	57
1. Observasi .....	57
2. Wawancara .....	57
3. Dokumentasi .....	58
F. Teknik Analisis Data .....	59
1. Reduksi Data.....	59
2. Penyajian Data.....	60
3. Penarikan Kesimpulan.....	61
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA</b>	
<b>PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM</b>	
<b>PESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap .....	62
B. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap .	63
1. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten	
Cilacap .....	63
2. Visi Dan Misi Pelayanan Terpadu .....	66

3. Prinsip-Prinsip Dasar Layanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap .....	67
C. Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap .....	68
D. Analisis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang mengalami fenomena pandemi Covid-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit. Terlebih hal ini terjadi karena penyebaran Covid-19 terjadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya *social distancing* untuk diterapkan di masyarakat. Adanya *social distancing* ini membuat berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain karena tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah.

Penerapan *social distancing* dan tetap tinggal di rumah juga berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Diberlakukan PSBB pada beberapa daerah yang dibuat dalam rangka pencegahan penyebaran corona di Indonesia. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, aturan PSBB ini sudah tercatat dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya.

Masyarakat pun saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagi beberapa orang mungkin menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat kita merasa aman namun bagi beberapa orang tidak. Karena mengisolasi diri secara mandiri di rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung tidak hanya menimbulkan kejenuhan dan stres di sebagian masyarakat. Tetapi juga berisiko meningkatkan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negara ini. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak adalah segala amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam artinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam

---

<sup>1</sup> Theresia Vania Radhitya, Dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Revolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2, 2020. Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 111-112.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.



kandungan.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya dibebankan tanggungjawab (dunia dan akherat).

Pengertian kekerasan pada anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah diatur dalam UUD 1945 yang terdapat pasal 28 ayat 2, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

<sup>4</sup> Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati, “Kajian Kekerasan Terhadap Anak”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 1, 2016. Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI, hlm. 29.

dalam pasal 1 angka 12 menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak memiliki kedudukan yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuk harapan masa depan bagi negara, sehingga perlunya perhatian khusus bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara normal baik dalam bentuk fisik maupun psikologi anak itu sendiri.<sup>5</sup> Dengan demikian, pentingnya untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang hidup di seluruh penjuru negeri guna menciptakan generasi penerus bangsa.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*the lost generation*).<sup>6</sup>

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 31 sebagai berikut :

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98.

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>7</sup>

Dalam Islampun telah memberikan kita batasan-batasan dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan yang dapat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikologis terhadap anak tersebut. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>8</sup>

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi SAW sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah Swt (HR. Muslim). Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 248.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 560.

baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah Saw contohkan.<sup>9</sup>

Anak-anak perlu mendapatkan perlakuan dan pendidikan akhlak yang baik dalam keluarga ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ  
وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Anas mendengar Rasulullah SAW bersabda: Muliaikanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. (HR. Ibnu Majah).”<sup>10</sup>

Dengan munculnya fenomena Covid-19 membuat anak semakin rentan menjadi korban kekerasan. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, KPAI menerima sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Hal ini juga bermakna berkembangnya kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia.<sup>11</sup> Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data perlindungan anak Indonesia tahun 2019 sebesar 4.369 kasus dan tahun 2018 sebesar 4.885 kasus kekerasan anak.

Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) Kementerian PPA, kasus kekerasan terhadap anak

<sup>9</sup> Muhammad Zaqi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 6, No. 2, 2014. Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, hlm, 13.

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qutwiny, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Beirut : Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 1211.

<sup>11</sup> Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Perlindungan Anak Di Era Pandemi Covid-19” Jakarta, 8 Februari 2021.

di Jawa Tengah sejak pandemi Covid-19 per maret 2020, tercatat 21 kasus. Satu bulan kemudian ada 54 kasus. Dan di bulan Mei kekerasan terhadap anak naik menjadi 65 kasus. Menurut Ketua Badan Koodinasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah Nawal Taj Yasin, Anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak Pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tidak.<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap sejak bulan Januari-Desember Tahun 2020, dari data yang masuk jumlah kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 76 kasus dengan jumlah korban 127 anak dan pada Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus terdapat 57 kasus dengan korban 59 anak. Sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 70 kasus kekerasan terhadap anak dengan 87 korban anak. Sehingga jika dilihat berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan 8,57% kasus dan 45,97% korban anak pada Tahun 2020. Naiknya jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap didominasi oleh kasus kekerasan seksual dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku yang tinggal terdekat.<sup>13</sup>

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Cilacap. Sehingga diharapkan dengan adanya lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dapat

---

<sup>12</sup> [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=4479](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4479). Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 22.05 Wib.

<sup>13</sup> Data Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap, Pada Tanggal 22 Februari 2021.

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan baik. Peran dan kinerja para pihak dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sangat mendukung untuk saling mensukseskan tujuan utama lembaga tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”.

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah :

### **1. Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam kandungan. Jadi dalam penelitian ini

kasus kekerasan terhadap anak lebih ditekankan pada kasus kekerasan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

## 2. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.<sup>14</sup> Sehingga dengan munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia per Maret 2020 sampai sekarang membuat masyarakat membatasi kehidupannya, sebagian besar banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga termasuk juga anak-anak.

## 3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di dalamnya terdapat aturan mengenai larangan kekerasan terhadap anak.

## 4. Kabupaten Cilacap

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap.

---

<sup>14</sup> Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19", (Deputi Bidang PHP – Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, 2020), hlm. 14.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah Untuk mengetahui perspektif undang-undang perlindungan anak mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

#### 2. Manfaat penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun ruang lingkup praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan, khususnya berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.



#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan masyarakat khususnya para anggota keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak.

### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Pertama, Nafisah Azzahra, *“Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Faktor penyebab meningkatnya terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya ke P2TP2A. Kemudian menurut hukum Islam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan

dari sebuah keluarga, maka diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga apapun yang dialami oleh anak dapat diketahui orang tua agar tidak ada penanganan yang terlambat.<sup>15</sup>

Kedua, Satya Herditazain, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terhadap perlindungan anak, terutama Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap kekerasan seksual bagi para pelaku adalah hukuman *ta'zir*. Dimana yang dimaksud hukuman *ta'zir* hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukumnya. Yang hukumannya diberlakukan dalam bentuk kejahatan maupun kemaksiatan.<sup>16</sup>

Ketiga, Pinas Riadin, *Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendri)*. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana Kepolisian Resort Kota Kendari dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

---

<sup>15</sup> Nafisah Azzahra, "Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019)

<sup>16</sup> Satya Herditazain, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Kemudian Dalam Hukum Islam, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.<sup>17</sup>

Keempat, Iin kandedes. *“Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19”*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa anak merupakan penerus dari kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga anak harus diberikan ruang agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan umur dan bakat yang dimilikinya serta diberikan perlindungan bagi hak-haknya. Selain itu penyelesaian problematika anak melalui ranah kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah, berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan untuk berperan serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak terhadap anak dan dapat menciptakan suasana yang aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa di masa yang akan datang. Dalam

---

<sup>17</sup> Pinas Riadin, “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendri)”, (Kendari : Iain Kendari, 2016)

jurnal ini juga menjelaskan mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan pada masa pandemi Covid-19.<sup>18</sup>

Tabel 1: Studi Pustaka

No	Judul Dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh), (Nafisah Azzahra, 2019)	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Faktor penyebab meningkatnya terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Kemudian menurut hukum Islam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dari sebuah keluarga, maka diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga apapun yang dialami oleh anak dapat diketahui orang tua agar tidak ada penanganan yang terlambat.	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam skripsi Nafisah Azzahra meneliti Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh).
2.	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual</i>	Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terhadap	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti.

<sup>18</sup> In Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hakikat : Media Komunikasi Gender*, Vol. 16, No. 1, 2020. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

	<p>(Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam, (Satya Herditazain, 2017)</p>	<p>perlindungan anak, terutama Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap kekerasan seksual bagi para pelaku adalah hukuman <i>ta'zir</i>.</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam skripsi Satya Herditazain membahas tentang perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam), sehingga pembahasannya hanya fokus pada kekerasan seksual terhadap anak.</p>
3.	<p>Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendari), (Pinas Riadin, 2016)</p>	<p>Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa bagaimana Kepolisian Resort Kota Kendari dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang. Karena hal</p>	<p>Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam skripsi pinas riadin membahas</p>

		<p>itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Kemudian Dalam Hukum Islam, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.</p>	<p>Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendari).</p>
4	<p>Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu penyelesaian problematika anak</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam</p>

		<p>melalui ranah kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah, berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan untuk berperan serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak terhadap anak dan dapat menciptakan suasana yang aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa di masa yang akan datang.</p>	<p>perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam jurnal ini kandedes membahas kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19 secara umum.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu ini merupakan penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu, maka kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada berbeda dengan penulis. Perbedaan tersebut masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membahas tentang kekerasan terhadap anak yang tidak bisa ditemukan oleh penulis karena keterbatasan penulis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, pada bab pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, memuat latar belakang masalah atas suatu permasalahan sehingga perlu dirumuskan permasalahannya. definisi operasional menjelaskan atas istilah yang dipergunakan dalam penelitian. rumusan masalah disini berisi suatu pertanyaan yang akan diteliti. setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitian. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian yang terakhir sistematika pembahasan akan menggambarkan isi pembahasan dalam penelitian dari Bab I sampai Bab V.


**BAB II Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Anak, Pandemi Covid-19, Dan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**, penulis akan memaparkan konsep umum tentang kekerasan, kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor penyebab kekerasan terhadap anak, dampak kekerasan terhadap anak, pandemi Covid-19, dampak pandemi covid-19 terhadap anak, upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan dampak Covid-19, hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan kekerasan terhadap anak dalam persektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

**BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.



**BAB IV Analisis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Cilacap, gambaran umum P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap, kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap, analisis kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

**BAB V Penutup**, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian dan semua yang dilakukan penulis sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah penelitian tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Selama masa pandemi Covid-19 anak yang lebih sering berada dirumah seharusnya lebih merasakan rasa aman dan nyaman berkumpul bersama keluarga bukan merasakan sebaliknya. Kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Cilacap terutama P2TP2A Citra yang memiliki fungsi penanganan korban kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap yaitu; Pertama, kekerasan fisik berupa penganiayaan kepada anak. Kedua, kekerasan psikis yang terjadi berupa bullying terhadap anak. Ketiga, kekerasan seksual meliputi persetubuhan, pencabulan, pelecehan seksual dan perkosaan. Keempat, penelantaran terhadap anak. Kemudian bentuk lainnya yaitu kuasa asuh, hak asuh dan trafficking. Ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yaitu: faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor pola asuh/kontrol orang tua, faktor media sosial dan faktor stres sosial.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan dan didominasi kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan yang terjadi sangat beragam dan kompleks. Kekerasan terhadap anak banyak terjadi dilingkup domestik artinya orang-

orang terdekat yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan. Hal ini tentu memprihatinkan karena pada masa pandemi Covid-19 anak banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang-orang terdekat di rumah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan larangan kekerasan terhadap anak yang terdapat pada pasal 76B, 76C, 76D, 76E, dan 76I, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan ancaman terhadap anak. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 dan 15 serta pasal 59A. Pelayanan tersebut meliputi layanan pengaduan, bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi. Selama masa pandemi Covid-19 semua pelayanan menerapkan protokol kesehatan dan pada prinsipnya layanan yang diberikan mengutamakan perlindungan bagi anak sebagai korban.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada korban kekerasan terhadap anak atau masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian atau P2TP2A, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan adanya rasa aman terhadap korban kekerasan terhadap anak sehingga akan lebih mudah untuk penanganan kedepannya.
2. Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah yaitu Dinas KB, PP, PA dan P2TP2A serta lembaga terkait lainnya perlu

melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh dan intens tentang permasalahan kekerasan terhadap anak.

3. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap hendaknya lebih *concent* dan memperhatikan lembaga P2TP2A Citra, khususnya memberikan anggaran dana yang lebih banyak lagi kepada pihak P2TP2A Citra, sehingga upaya pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan maksimal. Untuk menunjang pelayanan yang lebih maksimal juga diharapkan untuk membentuk UPTD P2TP2A Citra sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qutwiny. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut : Dar Al-Fikr. t.th.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Al-Fiqh Al-Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. ter. Musthofa 'Aini. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Andini, Thathit Manon, Dkk. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang". *Jurnal Perempuan Dan Anak*. Vol. 2, no. 1, 2019, 16-20.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. ter. Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19". Deputi Bidang PHP – Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih. 2020.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Endira, Novi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal PETITA*. Vol. 1, no. 2, 2016, 157.
- Gumawam, Imam. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hanapi, Agustin, Dkk. *Buku Dasar Hukum Keluarga*. Banda Aceh: UIN Ar-Ranirry, 2014.
- Herditazain, Satya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Hidayatulloh, Nur. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

*Perlindungan Anak Kota Semarang*". Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Hikmawati, Eny dan Rusmiyati, Chatarina. "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *B2P3KS : Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 40, no. 1, 2016, 29.

<https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada 4 Februari 2022.

[https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=4479](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4479). Diakses Pada 18 April 2021, Pukul 09.30 Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), Diakses Pada 4 Januari 2022.

<https://kbbi.web.id/pandemi>. Diakses Pada 14 April 2021, Pukul 19.30 Wib.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/80-juta-anak-di-indonesia-menghadapi-dampak-pandemi-Covid-19-yang-meluas>. Diakses Pada 14 September 2021, Pukul 07:37 Wib.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Idaini, Mohammad Wifaqul. *Wasiat Rasulullah Tentang Anak*. Yogyakarta: Araska, 2009.

Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Kandedes, Iin. "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hakikat : Media Komunikasi Gender*. Vol. 16, no. 1, 2020.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Perempuan dan Anak dalam Angka Tahun 2004-2007*. Jakarta : KPPPA, 2008.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muthiah, Aula. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Nafisah Azzahra, "*Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)*". Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta: YLBHI, 2007.

- Pemerintah Kabupaten Cilacap. <https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>. Diakses Pada 28 Oktober 2021.
- Peta sebaran Covid-19. <https://Covid19.go.id/peta-sebaran-Covid19>. Diakses Pada 7 Mei 2021.
- PKPA. *Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana Dan Realita*. Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 1999
- Prinst, Derwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menhadadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah*. Vol. 20, no. 2, 2020, 705.
- Radhitya, Theresia Vania, Dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol. 2, no. 2, 2020., 111-112.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaga Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaga Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Selayang Pandang Tim Citra, Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap.
- Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak Di Era Pandemi Covid-19" Jakarta, 8 Februari 2021.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sururin. *Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi)*. Sekretaris Hidmat Muslimat Nu Pusat.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Suyanto, Bagong dan Sanituti, Sri. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University, 2002.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

UNICEF. Menuju Respons Dan Pemulihan Covid-19 Yang Berfokus Pada Anak: *Seruan Aksi*. Agustus 2021.

Widayat, Romlah "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, no. 2, 2018, 35-37.

Zaqui, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Asas*. Vol. 6, no. 2, 2014, 13.

